

**Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi
Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka
Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Di Kecamatan Sail**

**Oleh : Nadhira Amaliah
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn
Alamat : Jl. Delima Komp. Delima Puri Blok. M.A No. 13 Pekanbaru
Email : nadhira_amaliah@yahoo.com**

ABSTRACT

Consumer protection is a term used to describe the Legal Protection given to consumers in their efforts to meet the needs of the things that could harm consumers themselves. Consumer protection law exists to protect the consumer themselves. Consumers are required to be critical using product with considering "needs" rather than "desire". Consumers should be aware of the good's condition provided by businesses. Here the wisdom required consumers to be careful in checking the condition of the goods as well as a description of the composition, and an expiration date to avoid things that can harm consumers itself when using goods. In order to achieve the objective of consumer protection laws to increase awareness, ability and independence of the consumers to protect themselves. This research objective are: First, to determine why consumers do not implement their obligations in order to protect themselves as consumers, Second, obstacles that occur so that consumers do not carry out its obligations, Third, efforts should be do to raise awareness of consumer.

The result of this research are, First, the implementation of the obligations of consumers in order to protect themselves as consumer has not been fully implemented by the consumer, Second, obstacles that occur caused by lack of consumer awareness, the lack of information and the dissemination of government about becoming a smart consumer , Third, attempts to do is to conduct counseling to increase knowledge, awareness, and independence of consumers with the help of relevant institutions, such as the Institute For Consumer Protection Organization. Suggestions, First, community should to be more active and intelligent and critical as consumers. Second, the government should be more concern about consumer protection such as provide public care about consumer protection law, Third, re-activated the relevant organization of consumer protection as government representatives in representing the consumer voice.

Keywords: responsibility, consumers, application

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Dalam mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury*. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan kekurangan penderitaan.²

“Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen dan antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.”³ Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan dibentuknya aturan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁴ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁵

Hukum perlindungan konsumen hadir untuk melindungi konsumen itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.⁶ Hak konsumen juga dijelaskan secara jelas dan luas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta. 2002. Hlm 85

² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebaga Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1993. Hlm 79

³ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2013. Hlm 23-24

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta : 2010. Hlm 1

⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghana Indonesia, Bogor : 2008. Hlm 9

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008. Hlm 27

Penulis akan fokus membahas point pertama kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang yang akan dikonsumsi. Kewajiban konsumen ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Setiap pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan.

Konsumen wajib bersikap kritis dalam menggunakan/memakai yaitu dengan mendahulukan “kebutuhan” dari pada “keinginan”. Konsumen wajib juga untuk waspada atas kondisi barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Disini dituntut kebijaksanaan konsumen untuk berhati-hati dalam pengecekan kondisi barang serta keterangan komposisi, dan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari hal-hal yang dapat terjadi dan merugikan konsumen itu sendiri sebagai pengguna barang tersebut. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan keselamatan. Guna tercapainya tujuan dibuatnya aturan hukum perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituang dalam suatu karya ilmiah yang berjudul : **“PENERAPAN KEWAJIBAN KONSUMEN UNTUK MEMBACA INFORMASI BARANG BERUPA MAKANAN RINGAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DIRI SEBAGAI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN SAIL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam jurnal ilmiah ini sebagai berikut:

1. Mengapa konsumen tidak menerapkan kewajibannya untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen?
2. Apakah kendala yang terjadi sehingga konsumen tidak melakukan kewajibannya untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen?

3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar dapat menimbulkan kesadaran konsumen untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan konsumen tidak menerapkan kewajibannya untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi sehingga konsumen tidak melakukan kewajibannya untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar dapat menimbulkan kesadaran konsumen untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen.

D. Kerangka Teoretis

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur sistem hukum, yaitu:⁷ Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam

kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekannya disini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Friedman mengatakan perlu dicari suatu sistem hukum yang paling baik untuk membantu pembangunan, untuk menghadapi perubahan sosial yang sedang berjalan saat ini. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Agar hukum itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana pengintegrasikan, maka rakyatpun harus tergerak untuk berperan aktif dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kultur atau budaya hukum dari dalam masyarakat sendiri seperti ide, sikap,

⁷ Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah

Wishnu Basuki. Penerbit PT. Tatanusa. Jakarta : 2001. Hlm 7 –9

keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum, struktur dan substansi tidak akan berjalan dan sistem hukum menjadi tidak ada artinya.

b. Perlindungan Konsumen

Teori mengenai perlindungan konsumen yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata), maupun hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara).⁸

Sistem hukum perlindungan konsumen adalah kumpulan asas-asas hukum yang merupakan landasan, tempat berpijak di atas mana tertib hukum perlindungan konsumen itu dibangun. Asas Hukum Perlindungan Konsumen tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepartian hukum”

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan/atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan/atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang karena itu perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

c. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Fenomena hukum melahirkan teori pertanggung jawaban. Timbulnya pertanggung jawaban dikarenakan suatu kewajiban atas

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo. Jakarta : 2010. Hlm 1-2

kerugian yang di timbulkan terhadap pihak lain. Pertanggung jawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*). Cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tetapi individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda.⁹

Hans Kelsen mengatakan pertanggung jawaban hukum tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang

secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggung jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Penjual atau pelaku usaha retail (barang sehari-hari) juga memiliki tanggung jawab atas barang yang dijualnya sebelum konsumen membelinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum berlaku di masyarakat.¹⁰ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Sail. Alasan penulis

⁹Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press. 2014. Hlm 56-57

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta : 1982. Hlm. 33

¹¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta : 2003. Hlm. 72

memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru pada Kecamatan Sail adalah dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan Kota dengan tingkat kepadatan konsumen terbanyak di Provinsi Riau. Dan juga Kota Pekanbaru merupakan kota dimana penulis berdomisili.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹² Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Riau yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yaitu dari Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, PSIK.
2. Pelaku usaha terutama dalam bidang usaha *retail* atau barang sehari-hari yang dikonsumsi langsung seperti *snack* dan minuman ringan yang dipilih secara acak.

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus dan metode *purposive sampling*, metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sedangkan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sampling* dengan pertimbangan tertentu.¹³ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan

sampel dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Pelaku Usaha	50	5	10 %
2	Konsumen A	1747	50	3 %
3	Konsumen B	495	20	4 %
4	Konsumen C	575	23	4 %

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2015.

Keterangan:

Konsumen A adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.
Konsumen B adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau.
Konsumen C adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

5. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :¹⁴

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

¹² Bambang Sugono, *Op.Cit*, Hlm. 118.

¹³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia. Yogyakarta : 2012. hlm. 34.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit*,hal. 12.

6. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kuisisioner (*questioner*) yaitu riset atau survey yang terdiri dari responden terpilih melalui pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan

melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta-fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Konsumen Tidak Menerapkan Kewajibannya Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan Dan Minuman Sebelum Di Konsumsi Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konumen.

Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya dimaksudkan untuk merubah atau mengarahkan perilaku dan/atau situasi tertentu, dari yang semula dinilai tidak baik, dipandang sebagai masalah menuju situasi yang ideal. Sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, maka di dalam peraturan itupun tentunya akan disertai pula dengan penetapan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai (tujuan yang akan dicapai) serta strategi yang ditempuh untuk merubah kondisi yang tidak baik menuju kondisi ideal yang diharapkan.

Penulis dalam menentukan sampel menggunakan metode sensus dan metode *purposive sampling*, metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sedangkan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sampling* dengan pertimbangan tertentu. Penulis menyebarkan kuisisioner acak kepada sample yang

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Pres, Pekanbaru: 2005 Hlm.20.

ingin diteliti yaitu, mahasiswa-mahasiswi Unviversitas Riau yang berada di Kecamatan Sail, yaitu dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Kedokteran. Menunjang keberhasilan dari hasil penelitian ini penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan secara acak kepada pelaku usaha berupa kantin ataupun swalayan yang ada di sekitar kampus dan berlokasi di Kecamatan Sail.

Kewajiban konsumen sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 ayat (1) yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatn barang/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

1. Konsumen memperhatikan komposisi dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian.
2. Konsumen memperhatikan tanggal kadaluarsa dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian
3. Konsumen memperhatikan logo halal pada kemasan dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian
4. Konsumen mencari tahu apakah bahan yang digunakan aman atau tidak untuk di konsumsi dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian
5. Konsumen memperhatikan bentuk fisik kemasan dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian
6. Konsumen mengetahui bahwa produk/barang diperbolehkan atau tidak untuk diedarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dari makanan dan minuman sebelum melakukan pembelian
7. Konsumen pernah meminta karyawan tersebut menjelaskan mengenai makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian
8. Konsumen pernah meminta penukaran karena menemukan cacat fisik maupun telah melewati batas kadaluarsa atas makanan ringan dan minuman yang telah dibeli
9. Konsumen pernah merasa mengalami kerugian karena merasa mutu yang didapat tidak sesuai dengan yang telah dibayarkan atas makanan ringan dan minuman tersebut
10. Konsumen pernah meminta kompensasi dan ganti rugi karena kekecewaan yang di rasa atas makanan ringan dan minuman yang dibeli
11. Konsumen pernah melakukan tuntutan atau gugatan melalui jalur hukum atas kerugian yang

di dapat karena makanan dan minuman yang di beli

12. Konsumen mengetahui Indonesia memiliki aturan hukum perundang-undangan untuk melindungi konsumen

Penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan secara acak kepada responden. Pada umumnya responden dapat menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagian kecil menyangkut hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Namun responden mengakui belum mempraktikkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan kurangnya inisiatif dan keaktifan konsumen itu sendiri, seperti malas mengajukan komplain, malas mencari tahu dan menggali informasi, serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Responden tidak mengetahui bahwa konsumen sebenarnya diberikan kewajiban untuk memberikan pendapat dan mengeluh atas barang/jasa yang digunakannya dan keluhannya haruslah di dengar baik oleh pelaku usaha maupun oleh Negara.¹⁶

B. Kendala Yang Terjadi Sehingga Konsumen Tidak Melakukan Kewajibannya Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan dan Minuman Sebelum Di Konsumsi Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen

Konsumen sebagai objek yang dilindungi dalam Hukum

Perlindungan Konsumen dikarenakan posisinya yang rentan dirugikan oleh pelaku usaha, sudah seharusnya menaruh perhatian dan bersikap cerdas dalam mengkonsumsi suatu barang. Rendahnya pengetahuan konsumen itu sendiri mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen menjadi kendala untuk terciptanya konsumen yang cerdas dan mandiri sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Budaya hukum haruslah dibangun dari diri masyarakat itu sendiri. Walaupun struktur hukum dan substansi hukumnya telah bagus, tanpa adanya kontrol sosial dari budaya hukum maka belum dapat menciptakan tujuan hukum, yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Bila hanya mengandalkan undang-undang dan aturan hukum yang dibuat pemerintah maka tidak akan menemukan hasil yang efektif.

Nilai-nilai (kultur hukum) yang hendak dibangun oleh pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, dan dalam upayanya untuk melindungi konsumen adalah:

- a. Lebih mengutamakan sikap dan perilaku dari pelaku usaha yang lebih berorientasi pada kepentingan sesama pelaku usaha, daripada kepentingan konsumen, dengan demikian upaya-upaya untuk melindungi konsumen, hanyalah akan selalu dipandang sekedar sebagai akses

¹⁶ Dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- saja, dari adanya persaingan usaha yang sehat.
- b. Selama ini pelaku usaha di Indonesia banyak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dalam logika yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem ekonomi kapitalis-liberalis, sehingga tidaklah mudah untuk mengharapkan munculnya kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan perhatian secara proposional terhadap kepentingan-kepentingan konsumen.
 - c. Upaya untuk melindungi konsumen melalui pengaturan perilaku usaha, memperlihatkan sebuah logika bahwa keadaan dari pihak yang lemah dapat ditolong oleh pihak yang secara ekonomis kuat.

Dari hasil penelitian pada responden penulis menarik kesimpulan beberapa alasan terjadinya kendala tersebut yang dibagi menjadi factor internal dan factor eksternal, yaitu adalah:

1. Faktor Internal

- a. Konsumen tidak memiliki informasi yang cukup dan kurangnya fasilitas untuk mengakses informasi tersebut;
- b. Konsumen kurang memperhatikan, tidak mencari tahu, tidak memiliki waktu, sibuk, lupa, acuh tak acuh terhadap barang yang akan di konsumsinya;
- c. Rendahnya kepedulian kesadaran hukum masyarakat konsumen itu sendiri serta konsumen kurang aktif dalam memperjuangkan haknya bila terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha

Kendala yang terjadi adalah dari hasil penelitian ini konsumen tidak mengetahui sebagian hak-haknya tersebut, dan enggan serta takut bila memperlmasalahkannya. Pilihan yang dapat dilakukan yaitu berkonsultasi dengan lembaga terkait yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang kemudian disebut sebagai LPKSM yang bergerak untuk membantu dan memberikan nasihat pada konsumen bila dibutuhkan. Bila telah terjadi sengketa, konsumen dapat meminta bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kemudian disebut sebagai BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa di luar peradilan. BPSK adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.

2. Faktor Eksternal

- a. Pelaku usaha kurang melayani konsumen secara benar dan jujur serta condong untuk mencari untung sebesar-besarnya;
- b. Pemerintah yang kurangnya dalam penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sependapat dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang ketiga mengenai budaya hukum. Kultur atau budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Dapat Menimbulkan Kesadaran Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan Dan Minuman Sebelum Di Konsumsi Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen

Seperti halnya hubungan antara Hukum dan keadilan, hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat hukum tersebut dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Adil dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah (*equality*), dimana tiap orang mendapat bagian yang sama. Dengan demikian akan menghindari sengketa atau pengaduan.

Penulis menarik kesimpulan upaya yang dapat dilakukan agar dapat menimbulkan kesadaran konsumen untuk membaca informasi barang berupa makanan ringan dan minuman sebelum di konsumsi dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen dapat dibagi menjadi internal maupun eksternal. Internal disini ialah upaya dari dalam konsumen itu sendiri sebagai pihak yang berperan disini. Adapun upaya eksternal yaitu dapat berupa upaya

dari luar diri konsumen seperti peran pemerintah atau lembaga terkait. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Upaya Internal

Upaya yang dapat dilakukan untuk menimbulkan kesadaran konsumen akan kewajibannya yaitu dengan memperbaiki konsumen itu sendiri. Pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen adalah konsumen itu sendiri. Dengan memaksimalkan kesadaran konsumen untuk melaksanakan kewajibannya, maka akan menurunkan tingkat kerugian yang akan terjadi karena kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Konsumen harus waspada dari usaha pelaku usaha yang melakukan promosi sedemikian rupa, seperti:

- a) Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
- b) Teliti sebelum membeli;
- c) Membaca petunjuk penggunaan barang sebelum dikonsumsi maupun dibeli;
- d) Biasakan belanja sesuai rencana;
- e) Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
- f) Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- g) Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.

2. Upaya Eksternal

Upaya eksternal yaitu upaya dari luar yang dapat dilakukan untuk menimbulkan kesadaran konsumen dalam rangka perlindungan diri konsumen yaitu dengan bantuan pemerintah, lembaga terkait maupun organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen.

Ada dua strategi yang dipilih oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan kemudian merubahnya menjadi kondisi ideal yang diharapkan, yaitu melalui:¹⁷

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Mendorong iklim usaha yang sehat dengan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah

Strategi utama yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya melindungi konsumen adalah melalui pemberdayaan konsumen. Pemberdayaan konsumen –secara sederhana- dapat diartikan sebagai upaya-upaya untuk melindungi konsumen yang dilakukan oleh konsumen sendiri. Upaya-upaya pemberdayaan konsumen yang pada hakekatnya merupakan bagian untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumerni dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, yang dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan baik oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Pemerintah melalui BPKN RI memiliki program mengenai kiat-kiat menjadi konsumen cerdas. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsumen menjadi korban kerugian oleh pelaku usaha. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan konsumen untuk menjadi konsumen cerdas, antara lain :

1. Tegakkan Hak dan Kewajiban Konsumen
2. Teliti Sebelum Membeli
3. Perhatikan Label, MKG, dan Masa Kadaluwarsa
4. Pastikan Produk Sesuai dengan Standar Mutu
5. Beli Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan

Masyarakat menjadi konsumen cerdas merupakan salah satu program kesejahteraan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah praktikum kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memberikan sebuah solusi tentang gerakan konsumen cerdas sehingga dapat dipahami, dipraktekkan oleh masyarakat selaku konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan kewajiban-kewajiban konsumen untuk membaca dan mencari tahu informasi serta menerapkan petunjuk penggunaan barang berupa makanan ringan dan minuman dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen di ruang lingkup mahasiswa-mahasiswi yang berada di kampus Universitas Riau daerah Gobah, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya diterapkan oleh konsumen, sehingga tujuan untuk menciptakan konsumen

¹⁷ Kelik Wardiono, *Op.cit*, hlm. 38-39.

yang cerdas dan aktif serta mandiri dalam rangka melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen dan selaras dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya terwujud.

2. Berdasarkan data yang diambil dilapangan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden, kendala yang terjadi sehingga konsumen tidak menerapkan kewajibannya untuk membaca dan mencari tahu informasi serta menerapkan petunjuk penggunaan barang berupa makanan ringan dan minuman dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen yang belum sepenuhnya terlaksanakan dengan maksimal yaitu kurangnya serta kepedulian konsumen terhadap perlindungan konsumen, dimana konsumen pasrah saja bila ada dirasakan kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, dan kurangnya interaksi antara pemerintah dan konsumen dalam sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya peranan konsumen itu sendiri dalam melindungi dirinya sendiri di bidang perlindungan konsumen.
3. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi kendala konsumen tidak menerapkan kewajibannya dan menimbulkan kesadaran diri sebagai konsumen dalam rangka perlindungan diri sebagai konsumen sesuai dengan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan

pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen yang dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan baik oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis atas permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan dan menciptakan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan aktif dalam melindungi dirinya sendiri, sebaiknya muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya lebih memperhatikan dan mengurangi keacuhan dan ketidak-pedulianya terhadap sekitar dan mulai aktif serta cerdas dan kritis menyikapi sikapnya sebagai konsumen yang baik guna menghindari terjadinya kerugian yang mungkin akan menyimpannya di kemudian hari.
2. Pemerintah juga disarankan berperan lebih dengan mengadakan banyak sosialisasi mengenai konsumen cerdas pada masyarakat, mengadakan pembinaan dan pelatihan dalam kegiatan sosial perihal konsumen, dan memperbanyak interaksi antara masyarakat kan pemerintah dengan menunjukkan kepedulian dan kedekatan pemerintah terhadap masyarakat sehingga program gerakan

konsumen cerdas dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Penulis menyarankan mengaktifkan lembaga yang telah dibuat pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disebut juga LPKSM. Lembaga ini telah lama berdiri namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaannya. Diharapkan lembaga ini dapat sebagai jembatan antara masyarakat sebagai konsumen dan LPKSM sebagai perwakilan pemerintah sehingga masyarakat tahu tempat harus melakukan pengaduan bila dirasa dirugikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Friedman, M. Lawrence. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan*

Hukum. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

- Sadar, Muhammad,. *et al.*, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Akademia. Jakarta.
- Setia, Nugroho J. 2004. *Marketing Dan Konsumen*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Ghana Indonesia. Bogor.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- ##### B. Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

